

**Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara
Nomor 79/PUU-IX/2011**

Cynthia Ratnadi

Abstract

In this article, the author raised the title Judicial Review of Presidential Decree No. 159 / M of 2011 Post-Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Case 79/PUU-IX/2011. Options theme background by the lawsuit filed by the GN-PK (National Anti-Corruption Movement) to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to the legal basis used in the preamble given in Presidential Decree No. 159 / M of 2011. The Constitutional Court held a judicial review of Article 10 of Law No. 39 Year 2008 on the Ministry of State and declare that the explanation of Article 10 of the Act has no binding legal effect. Although Presidential Decree No. 159 / M of 2011 has been amended by Presidential Decree No. 65 / M of 2012, but there are things that need to be emphasized to address the growing public opinion to date on the post of Vice Minister.

*The answer to existing problems that Presidential Decree No. 159 / M of 2011 is valid in accordance with the terms of legality despite legal ambiguities in the legal basis for the establishment of the Presidential Decree of the Company contained in Article 10 of Law No. 39 Year 2008 on the Ministry of State. Because who otherwise have no binding legal force by the Constitutional Court only explanation of Article 10, which contains only the elucidation and description of the article should not give rise to a new norm, the legal basis for the appointment of the Deputy Minister of Article 10 is still considered valid. As well, the position of Deputy Minister at the time was considered valid because of the presumption of validity (*van het vermoeden rechmatigheid* or *presumptio justea causa*), which means that any decision issued by the government or the administration of the country was considered lawful. Despite the constitutional issues of the legal basis of a decision administration officials, decision was considered valid until there is something to the contrary.*

Keyword: Presidential Decree

Abstraksi

Pada artikel ini, penulis mengangkat judul Tinjauan Yuridis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Risalah Sidang Perkara 79/PUU-IX/2011. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya gugatan yang diajukan oleh GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap dasar hukum yang digunakan dalam konsideran mengingat dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi mengadakan *Judicial Review* terhadap Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012, namun terdapat hal-hal yang perlu ditegaskan untuk menjawab opini publik yang berkembang sampai saat ini mengenai jabatan Wakil Menteri.

Jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 adalah sah sesuai dengan syarat-syarat keabsahan meskipun terdapat kekaburan hukum dalam dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut yakni terdapat dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Karena yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi hanya Penjelasan Pasal 10, dimana penjelasan pasal hanya berisi tentang uraian pasal dan tidak boleh menimbulkan suatu norma baru, maka dasar hukum Pengangkatan Wakil Menteri yakni Pasal 10 tersebut masih dianggap sah. Serta, posisi Wakil Menteri pada saat itu dianggap sah karena adanya asas praduga keabsahan (*het vermoeden van rechmatigheid* atau *presumptio justea causa*), yang berarti bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum. Meskipun terdapat permasalahan konstitusional terhadap dasar hukum suatu Keputusan pejabat administrasi, Keputusan tersebut dianggap sah sampai terdapat hal yang menyatakan sebaliknya.

Kata Kunci: Keputusan Presiden

Pendahuluan

Keputusan Tata Usaha Negara dibuat oleh pejabat administrasi negara dan Presiden merupakan pejabat administrasi negara yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif.¹ Kewenangan Presiden dalam membuat Keputusan Presiden merupakan konsistensinya sebagai kepala pemerintahan. Namun, Keputusan Presiden tidak bersifat umum seperti peraturan pemerintah, melainkan bersifat khusus (*einmalig*).² Sebagai contoh Keputusan Presiden yang bersifat khusus, yaitu Keputusan Presiden yang berisi tentang pengangkatan seorang pejabat. Sebagaimana hak prerogatif Presiden yang tertuang dalam konstitusi, Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan dibantu oleh Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, Presiden dapat mengangkat Menteri untuk membantu kinerja Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, beberapa waktu lalu Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang berisi pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri. Setelah diberlakukannya Keputusan Presiden Nomor 159/M ternyata Keputusan Presiden tersebut menimbulkan polemik yang ditandai dengan gugatan yang dilayangkan oleh GN-PK (Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ke Mahkamah Konstitusi agar melakukan *Judicial Review* terkait Pasal yang digunakan sebagai payung hukum Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Kementerian Negara menyebutkan “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu”. Berdasarkan Pasal tersebut, Presiden mengangkat Wakil Menteri yang berjumlah 13 (tiga belas) orang yang nama-namanya tertera di dalam Keputusan Presiden tersebut.

Gugatan tersebut dilayangkan karena Pengangkatan Wakil Menteri merugikan hak-hak konstitusional masyarakat. Hak-hak konstitusional yang dirugikan seperti negara harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus dari negara yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) berupa rumah dinas, kendaraan dinas, kendaraan dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, staf pembantu, supir,

¹ Hamdan Zoelfa, 2011. **Pemakzulan Presiden di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 18.

² Lutfi Effendi, SH., M.Hum. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**. Bayumedia Publishing. Malang, hlm 49

dan lain-lain. Penggugat berpandangan, apabila tidak ada pengangkatan Wakil Menteri, maka anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk usaha-usaha yang bisa membuka kesempatan kerja, menambah biaya pendidikan, dan untuk meningkatkan taraf hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan.

Namun, setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya dalam perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Kementerian Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal 10 tersebut sebagai berikut “Yang dimaksud dengan “Wakil Menteri” adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet”.

Penjelasan Pasal 10 mengandung kekaburan hukum, kekaburan hukum yang dimaksud terdapat dalam kata pejabat karir. Pejabat karir itu dibagi menjadi 2 (dua), pejabat fungsional dan pejabat struktural. Namun, dalam penjelasan Pasal 10 tidak disebutkan secara jelas pejabat karir yang seperti apa sebenarnya Wakil Menteri tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa, bahasa hukum tidak boleh menimbulkan pengertian ganda atau yang sering disebut sebagai kekaburan hukum. Adanya kekaburan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengangkat masalah sebagai berikut.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 tertanggal 5 Juni 2012 pada saat itu?
2. Bagaimana posisi hukum jabatan Wakil Menteri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011 tertanggal 5 Juni 2012 pada saat itu?

Metode Penelitian

Dari rumusan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya

adalah hukum itu sendiri.³ Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat sahnya dalam membuat Keputusan, serta hak-hak Prerogatif Presiden dalam mengambil Keputusan tersebut dapat dinilai sah ataukah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis-normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan analitis (*analytical-Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) digunakan untuk meneliti Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dapat dinilai sah apabila terdapat ketidakpastian hukum tentang aturan yang menjadi dasar dibuatnya Keputusan Presiden ditinjau dari Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Tentang Kementerian Negara yang menjadi dasar pengangkatan Wakil Menteri. Pendekatan analitis (*analytical-approach*) digunakan untuk menganalisis konsep yuridis tentang hak-hak prerogatif presiden dan syarat sah keputusan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada agar tercipta kepastian hukum.

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, artikel dihubungkan sedemikian rupa sehingga penulis dapat menyajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan atau menguraikan data yang diperoleh secara kritis terhadap permasalahan hukum yang ada dikaitkan dengan bahan hukum untuk menganalisis permasalahan hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan hukum yang diangkat untuk penulisan penelitian hukum ini.

Pembahasan

Isi Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011

Keputusan Presiden merupakan suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara tentunya dibuat berdasarkan syarat sahnya keputusan agar dapat dinyatakan sah, begitu pula dengan keputusan presiden. Syarat sahnya suatu keputusan terdiri dari syarat materiil dan syarat formil sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, apabila melihat dari penjabaran pengertian keputusan, keputusan menurut Prins adalah suatu tindakan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan berdasarkan

³Johnny Ibrahim. 2011. **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Bayumedia. Malang. Hlm. 57.

wewenangnya yang luar biasa.⁴ Pengertian mengenai keputusan mengandung 5 (unsur), yaitu:⁵

1. Adanya tindakan hukum;
2. Bersifat sepihak;
3. Dalam bidang pemerintahan;
4. Dilakukan oleh badan pemerintahan;
5. Berdasarkan wewenangnya yang luar biasa.

Penjelasan terhadap unsur tersebut apabila dikaitkan dengan keputusan presiden sebagai berikut:

1. Keputusan itu merupakan suatu tindakan hukum

Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Setiap penyelenggara kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Substansi dari asas legalitas adalah wewenang, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.⁶

Tindakan hukum merupakan suatu tindakan yang oleh hukum diberi akibat (berarti mempunyai akibat hukum), dan akibat hukum ini memang dikehendaki oleh si petindak.⁷ Berdasarkan pendapat dari **Philipus M Hadjon** yang menyebutkan bahwa tindakan hukum dibedakan menjadi tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik Keputusan Presiden merupakan tindakan hukum bersifat publik.. Karena berdasarkan pengertian dari tindakan hukum publik, tindakan hukum publik merupakan tindakan yang didasarkan pada hukum administrasi maupun hukum tata Negara. Tindakan hukum yang dilakukan Presiden dalam mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 merupakan tindakan hukum publik.

Selain itu, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum publik apabila perbuatan hukum tersebut didasarkan pada suatu wewenang yang berkaitan dengan jabatan. Wewenang dapat diperoleh berdasarkan tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁸ Presiden dalam mengeluarkan suatu

⁴ Safri Nugraha, dkk, 2007. **Hukum Administrasi Negara**. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, hlm. 108-109.

⁵ Ibid, hlm. 109.

⁶ Ridwan HR, 2007. **Hukum Administrasi Negara**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hlm. 100 – 101.

⁷ Abdul Rachmad Budiono, 2005. **Pengantar Ilmu Hukum**. Bayumedia. Malang. Hlm. 19.

⁸ Philipus M. Hadjon., 2005. **Pengantar Hukum Administasi Negara**. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, Hlm. 139.

Keputusan karena adanya suatu wewenang yang dimilikinya, yakni berdasarkan wewenang atribusi. Wewenang atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan wewenang atribusi inilah, maka Presiden mengangkat Wakil Menteri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

Suatu tindakan hukum yakni dengan dikelurkannya Keputusan Presiden tentu memberikan akibat hukum. Akibat hukum dari dikeluarkannya suatu Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yakni memberikan hak serta kewajiban kepada pihak yang dimaksud dalam keputusan yang dibuatnya.

2. Keputusan yang bersifat sepihak

Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 merupakan tindakan hukum publik. Sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya, tindakan hukum publik menurut Philipus M Hadjon dibedakan kedalam tindakan hukum publik berbagai pihak dan tindakan hukum publik sepihak. Tindakan hukum publik berbagai pihak berkarakter sebagai peraturan karena sifatnya umum, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 merupakan tindakan hukum publik sepihak karena Keputusan Presiden tersebut ditujukan kepada orang-orang tertentu atau individu tertentu yang identitasnya jelas disebutkan dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011.

3. Dalam bidang pemerintahan

Keputusan berfungsi untuk merealisasi peraturan perundang-undangan ke dalam suatu peristiwa konkrit. Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang berisi tentang pemberhentian sejumlah pejabat negara dari jabatannya serta pengangkatan Wakil Menteri yang merupakan realisasi dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Realisasi pasal 10 tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan arti sempit dari hukum administrasi Negara.

4. Dilakukan oleh badan pemerintah

Keputusan adalah perbuatan pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan pemerintah (*bestuur*), seperti Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati. Berkaitan dengan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, keputusan tersebut dibuat oleh Presiden yang merupakan pejabat negara.

5. Wewenang luar biasa

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tindakan hukum publik diperoleh berdasarkan wewenang. Wewenang tersebut merupakan wewenang yang berkaitan dengan jabatan. Sumber perolehan wewenang ada 3 (tiga), yakni atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang luar biasa yang dimiliki Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 merupakan wewenang luar biasa yang diperoleh secara atribusi. Wewenang luar biasa secara atribusi merupakan suatu kekuasaan yang diperoleh dari Undang-Undang yang diberikan khusus/istimewa kepada pemerintah/administrasi negara dan tidak diberikan kepada badan-badan swasta.⁹ Presiden merupakan kepala pemerintahan yang diberikan wewenang khusus dalam menjalankan pemerintahan dan salah satu perwujudan kewenangan luar biasa tersebut adalah dengan membuat suatu keputusan.

Analisis Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 Berdasarkan Syarat Sahnya Keputusan

Suatu keputusan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya keputusan. Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Menurut Van der Pot menyebut 4 syarat yang harus dipenuhi agar keputusan berlaku sah: 1. Dibuat oleh organ yang berwenang; 2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis; 3. Harus diberi bentuk; 4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.¹⁰ Pertanyaannya adalah apakah sebenarnya Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 telah memenuhi syarat sahnya keputusan. Keempat syarat yang harus dipenuhi dapat diuraikan sebagai berikut, apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011:

1. Keputusan harus dibuat oleh organ yang berwenang

Organ yang berwenang membuat Keputusan tentang pengangkatan Wakil Menteri adalah Presiden yang merupakan alat pemerintahan yang termasuk *bestuur*. Namun, sering terjadi ketidakwenangan (*de incompetentie*) untuk membuat keputusan, sehingga timbul persoalan. Ketidakwenangan tersebut antara lain:¹¹

⁹ Safri Nugraha, Op. Cit, hlm. 110.

¹⁰ Ibid, hlm. 114.

¹¹ Ibid, hlm 114-117.

- a. Tidak berwenang *ratio materiae* (isi, pokok, objek). Artinya, seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tentang materi yang menjadi wewenang pejabat lain;
- b. Tidak berwenang *ratio loci* (tempat). Artinya, dari segi wilayah atau tempat, bukan menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan;
- c. Tidak berwenang *ratio temporis* (waktu). Artinya, berlaku atau dikeluarkannya suatu keputusan yang menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premateur*) maupun sesudah lewat waktu (daluarsa).

Menurut hemat penulis, tidak ada unsur ketidakwenangan dalam penerbitan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011. Karena berdasarkan *ratio materiae*, *ratio loci*, maupun *ratio temporis*, Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 telah memenuhi semua unsur. *Ratio materiae*, Keputusan Presiden berisi tentang kewenangan diskresi Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang memberikan penegasan bahwa Presiden berhak untuk mengangkat Wakil Menteri berdasarkan penilaian subyektifnya. Berdasarkan *ratio loci*, Presiden tidak mengeluarkan Keputusan diluar daerah kewenangannya dan berdasarkan *ratio temporis* tidak ada indikasi bahwa Keputusan Presiden yang diterbitkan daluarsa ataupun *premateur*.

2. Pembentukan kehendak dari organ pemerintahan yang mengeluarkan keputusan, tidak boleh ada kekurangan yuridis. Kekurangan yuridis dapat disebabkan oleh:
 - a. Salah kira (*dwalig*).
 - b. Paksaan dapat menjadi sebab dibatalkannya keputusan.
 - c. Tipuan mempengaruhi berlakunya keputusan. Tipuan harus bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan kejadian yang benar-benar ada.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa tidak boleh ada kekurangan yuridis dapat berarti bahwa tidak boleh ada unsur keaburan hukum dalam Keputusan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, yang menjadi dasar hukum Keputusan tersebut terdapat keaburan hukum di dalamnya yakni Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dalam Pasal 10 tersebut, terdapat keaburan hukum, dan untuk menjawab keaburan hukum yang menyebabkan adanya multitafsir, maka Presiden dapat melakukan tindakan hukum diskresi.

Hakekat tindakan hukum diskresi adalah adanya pilihan untuk melakukan tindakan hukum diskresi yang pilihan untuk melakukan tindakan hukum tersebut berkaitan dengan:¹²

1. Rumusan norma
2. Kondisi faktual
3. Parameter

Parameter dilihat dari peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Meskipun terdapat kekaburan hukum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, namun Wakil Menteri tetap dipandang perlu untuk diangkat karena terdapat hal-hal yang dipandang perlu oleh Presiden untuk segera diangkatnya Wakil Menteri demi menjalankan asas penyelenggaraan kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam hal ini adalah kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, maka apabila terdapat kekaburan hukum Presiden dapat melakukan tindakan hukum diskresi dalam pengangkatan Wakil Menteri.

Apabila tindakan yang dilakukan oleh Presiden merupakan tindakan hukum diskresi maka, Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 tetap memenuhi syarat.

- 1) Keputusan harus diberi bentuk

Bentuk Keputusan ada 2 (dua) macam, yaitu lisan dan tertulis. Lisan (*mondelinge beschikking*) dibuat dalam hal akibatnya tidak membawa akibat lama dan tidak terlalu penting bagi administrasi negara dan biasanya dikehendaki suatu akibat yang timbul dengan segera. Tertulis (*schriftelijke beschikking*) merupakan bentuk yang sering digunakan karena sudah biasa dan penting dalam penyusunan alasan/motivasi. Bentuk Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 merupakan keputusan dalam bentuk tertulis yang sudah terlihat jelas bahwa terdapat Nomor keputusan serta salinan Keputusan Presiden juga disampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Badan

¹² Philipus M Hadjon. 2010. **Hukum Administrasi Dan Good Governance**. Universitas Trisakti. Jakarta. Hlm. 24-25

Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta sebagaimana yang telah tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yang tentunya salinan tersebut juga disampaikan kepada orang-orang yang namanya tertera dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 tersebut.

- 2) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar penerbitannya

Kekuatan hukum materiil Kranenburg-Vegtig menyebut 4 macam hal di mana isi dan tujuan suatu keputusan dapat bertentangan dengan isi dan tujuan peraturan perundang-undangan:

- a. Jika keputusan yang dibuat mengandung peraturan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- b. Jika keadaan di mana suatu keputusan dibuat, lain dengan keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- c. Jika keadaan di mana suatu keputusan dapat dibuat menurut ketentuan Undang-Undang;
- d. Organ pemerintah membuat keputusan, tetapi menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenang tersebut.

Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dibuat dengan tidak melanggar ketentuan yang menurut Undang-Undang dilarang, seperti ketertiban umum, dan kesusilaan. Amrah Muslimin menguraikan syarat-syarat formal dan material tersebut sebagai berikut:¹³

Syarat formil:

1. Prosedur/ cara pembuatan ketetapan

Prosedur pembuatan keputusan tata usaha negara tergantung pada aturan pelaksanaannya. Namun, tidak ada aturan pelaksana yang mengatur secara tegas tentang prosedur pengangkatan Wakil Menteri yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun

¹³ SF. Marbun. 2001. **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 286.

2011. Sehingga, prosedur pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden disamakan dengan pengangkatan Menteri yang *fit and proper test*-nya dilakukan di tempat oleh Presiden. Hal tersebut dilakukan oleh Presiden karena mengingat bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum dan mengedepankan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka demi menjamin adanya kepastian hukum maka segala tindakan pejabat administrasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku, apabila hukum yang menjadi dasar pembuatan Keputusan Presiden tidak secara tegas menyebutkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan, maka pejabat administrasi berhak untuk melakukan tindakan hukum diskresi dalam hal ini yang dimaksud adalah prosedur pengangkatan Wakil Menteri.

2. Bentuk ketetapan

Bentuk Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 adalah tertulis;

3. Pemberitahuan penetapan pada yang bersangkutan

Pemberitahuan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 disampaikan kepada pihak-pihak yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, serta salinan Keputusan Presiden tersebut diberikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

Sedangkan syarat materiil, antara lain:

1. Instansi yang membuat ketetapan harus berwenang menurut jabatannya

Presiden yang membuat Keputusan Presiden berdasarkan ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta wewenang yang dimilikinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa wewenang yang dimiliki Presiden dalam mengangkat Wakil Menteri berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan wewenang atribusi.

2. Penetapan harus dibuat tanpa adanya kekurangan-kekurangan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dibuat tanpa adanya kekurangan-kekurangan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.
3. Penetapan harus menuju sasaran Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dibuat untuk membantu kinerja Presiden dalam hal beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus yang merupakan sasaran dari dibuatnya Keputusan tersebut.

Berdasarkan syarat sahnya keputusan baik menurut Van der Pot, maupun menurut Amrah Muslimin, Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dapat dinyatakan sah.

Selain keabsahan sebuah Keputusan dapat diukur berdasarkan syarat sahnya keputusan, terdapat hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”

Pasal tersebut juga berkaitan dengan syarat materiil dari syarat-syarat sahnya keputusan. Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya dan dikaitkan dengan Pasal 53 Ayat 2 tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2009 tidak memenuhi Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 dapat dinyatakan sah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan dalam tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Keputusan Presiden Nomor 159/M tahun 2011 adalah sah, meskipun dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 yakni dalam Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal bukan

merupakan aturan dasar, hanya berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan dan hanya memuat uraian lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh, serta Penjelasan Pasal tidak boleh memuat norma hukum baru. Serta Keputusan Presiden tersebut memenuhi syarat sahnya keputusan, sehingga dapat dinyatakan sah.

2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 79/PUU-IX/2011, posisi Wakil Menteri adalah sah karena berlaku asas praduga keabsahan (*het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*), yang berarti bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum. Meskipun terdapat permasalahan konstitusional terhadap dasar hukum Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 tetap dianggap sah oleh hukum. Asas praduga keabsahan berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum yang menghendaki keputusan yang telah dikeluarkan tidak dapat begitu saja dicabut tanpa alasan-alasan yang dibenarkan atau sah menurut hukum. Meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011 untuk segera diubah, namun tetap memperhatikan prosedur pencabutan atau pengubahan keputusan, yakni prosedur yang dilakukan untuk merubah Keputusan sama dengan prosedur dan ketentuan pembuatan keputusan.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penulisan dalam tugas akhir ini adalah apabila seseorang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan dan menginginkan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara dibatalkan, maka seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (2), karena *Judicial Review* tidak dapat membatalkan keputusan pejabat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 2005. **Pengantar Ilmu Hukum**. Bayumedia. Malang
- Hamdan Zoelfa, 2011. **Pemakzulan Presiden di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lutfi Effendi, SH., M.Hum. 2004. **Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara**. Bayumedia Publishing. Malang.
- Philipus M. Hadjon,. 2005. **Pengantar Hukum Administasi Negara**. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Philipus M Hadjon. 2010. **Hukum Administrasi Dan Good Governance**. Universitas Trisakti. Jakarta.
- Ridwan HR. 2007. **Hukum Administrasi Negara**. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Safri Nugraha, dkk. 2007. **Hukum Administrasi Negara**. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.
- SF. Marbun. 2001. **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**. UII Press. Yogyakarta.